PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/34**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
9. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan;

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerbitan dan penyerahan akta cerai tidak akan dapat diserahkan kepada para pihak;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/34/01, FM/AP/34/02, FM/AP/34/03, FM/AP/34/04, FM/AP/34/05,

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera	Penyerahan Produk	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Cerai Gugat) dan berkas perkara yang telah Ikrar Talak (Cerai Talak				Aplikasi SIPP	10 menit	Daftar Putusan yang BHT (CG) dan telah Ikrar Talak (CT)
2	Menyiapkan Blanko Akta Cerai untuk dicetak				Instrumen surat perintah penerbitan akta cerai (AC) dan telah Ikrar Talak	5 menit	Akta Cerai
3	Membuat dan menandatangani akta cerai telah tercetak				Akta Cerai	5 menit	Akta Cerai tertandatangi
4	Menerima permintaan akta cerai dari para Pihak				Akta Cerai tertandangani	5 menit	Formulir permintaan akta cerai
5	Menjelaskan tarif biaya PNBP pengambilan akta cerai				SK Ketua Pengadilan tentang tarif biaya PNBP	10 menit	Formulir Permintaan Akta Cerai telah terisi biaya PNBP nya
6	Menerima pembayaran PNBP akta cerai				Formulir Permintaan Akta Cerai telah terisi biaya PNBP nya	5 menit	Kwitansi pembayaran PNBP
7	Memoto penerima akta cerai				Komputer dan Kamera komputer	5 Menit	Hasil Foto

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera	Penyerahan Produk	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
8	Menyerahkan akta cerai		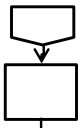		Kwitansi pembayaran PNBP	5 Menit	Bukti Penyerahan Akta Cerai
9	Mencatat pengembalian akta cerai		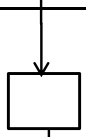		Buku kendali akta cerai	5 Menit	Register Akta Cerai
10	Melaporkan pengelolaan akta cerai				Register Akta Cerai	5 menit	Laporan Akta Cerai

DOKUMEN MASTER		:		
DOKUMEN TERKENDALI		:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:		
DOKUMEN KADALUARSA		:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU